

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti deskripsikan, maka dapat diambil kesimpulan faktual sebagai berikut:

1. Bahwa Motivasi para pihak yang berkepentingan (*stake holder*) terhadap pemekaran Kabupaten Simalungun adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan ke wilayah yang selama ini tidak terjangkau dan menampung aspirasi masyarakat di wilayah simalungun bawah yang menginginkan pelayanan yang sama dengan simalungun atas.
2. Elit politik yang berada pada kepentingan pemekaran kabupaten Simalungun, apabila terwujud maka secara tidak langsung akan mendapatkan posisi yang strategis di dalam pemerintahan kabupaten yang baru.
3. Bahwa pemekaran yang diinginkan dengan membentuk satu kabupaten baru yang dinamakan dengan Simalungun Hataran, sampai sekarang belum juga terwujud, akan tetapi elit politik tetap berupaya untuk bisa meloloskan keinginan tersebut.
4. Munculnya ide pemekaran Kabupaten Simalungun dimulai dari kesadaran akan potensi dan pengembangan daerah dari tokoh-tokoh masyarakatnya baik yang ada di daerah-daerah maupun yang ada di perantauan.

5. Bahwa masyarakat Simalungun Bawah yang berdomisili jauh dari Raya mengalami kesulitan saat berurusan dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan, karena berjarak sangat jauh ketika akan mengurus Kartu Keluarga, Catatan Sipil atau hal-hal lain, sehingga menemui banyak kesulitan seperti memakan banyak waktu dan tenaga.
6. Pembentukan Kabupaten Simalungun bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah serta mendekatkan pelayanan public kepada masyarakat, ketertinggalan pembangunan suatu wilayah karena rentang kendali pemerintahan yang sangat luas dan kurangnya perhatian pemelintah dalam penyediaan pelayanan public sering menjadi alasan untuk pengusulan pembentukan daerah otonom baru sebagai solusinya.

5.2.Saran

1. Kepada pemerintah pusat agar segera merealisasikan pemekaran kabupaten Simalungun dengan mengesahkan Undang-Undang Pemekaran Kabupaten Simalungun.
2. Agar pemerintah meneliti kembali tentang potensi dari kabupaten yang dimekarkan (Simalungun Hataran) untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi terwujudnya pemekaran yang diinginkan oleh Masyarakat Simalungun.

3. Diharapkan kepada pemerintah untuk segera mewujudkan aspirasi masyarakat Simalungun yang sudah sekian lama diidam-idamkan (2001) agar pembangunan bisa segera menyentuh wilayah yang selama ini tidak tersentuh sama sekali.
4. Kepada elit politik diharapkan untuk terus berjuang merealisasikan pemekaran kabupaten simalungun hataran sebagai wujud dari aspirasi masyarakat dengan loyalitas dan pengabdian yang tulus tanpa pamrih.

